

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG.

Menimbang

- a bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar di Kabupaten Malang dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tahun 2018 Kabupaten Malang Nomor 11 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang perlu untuk disesuaikan,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang,

Mengingat

Nomor 12 Tahun 1950 1 Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
- Tahun 2011 3 Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Negara Republik Indonesia Lembaran Tambahan Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),
- Nomor 23 Tahun 2014 4 Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kalı, terakhır dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Republik Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5157),
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Standar Nasional Pendidikan tentang Negara Republik Indonesia Tahun (Lembaran Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762),

- 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Peraturan Pembentukan 2011 tentang Tahun Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 2011 Pembentukan Peraturan Tahun tentang Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186),
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607),
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383),
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677),

- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D),
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
- 14 Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 12 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 40 Seri C),
- 15 Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 57 Seri C),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Malang Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Nomor 12 Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 12 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 40 Seri C), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal (4 76h 2023

BUPATI MALANG,

The state of the s

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal

14 70h

2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor らっ Seri C

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR & TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR

NO.	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	20518614	SD Negeri 1 Argoyuwono	Ampelgading
2	20518531	SD Negeri 1 Lebakharjo	Ampelgading
3	20516929	SD Negeri 1 Sidorenggo	Ampelgading
4	20516932	SD Negeri 1 Simojayan	Ampelgading
5	20516853	SD Negeri 1 Sonowangi	Ampelgading
6	20516984	SD Negeri 1 Tamansarı	Ampelgading
7	20516988	SD Negeri 1 Tawangagung	Ampelgading
8	20517660	SD Negeri 1 Tirtomoyo	Ampelgading
9	20517593	SD Negeri 1 Wirotaman	Ampelgading
10	20518615	SD Negeri 2 Argoyuwono	Ampelgading
11	20518518	SD Negeri 2 Lebakharjo	Ampelgading
12	20517154	SD Negeri 2 Mulyoasri	Ampelgading
13	20516930	SD Negeri 2 Sidorenggo	Ampelgading
14	20516854	SD Negeri 2 Sonowangi	Ampelgading
15	20516985	SD Negeri 2 Tamansari	Ampelgading
16	20516989	SD Negeri 2 Tawangagung	Ampelgading
17	20517594	SD Negeri 2 Wirotaman	Ampelgading
18	20518519	SD Negeri 3 Lebakharjo	Ampelgading
19	20517155	SD Negeri 3 Mulyoasri	Ampelgading
20	20516931	SD Negeri 3 Sidorenggo	Ampelgading
21	20516855	SD Negeri 3 Sonowangi	Ampelgading
22	20517674	SD Negeri 3 Tirtomarto	Ampelgading
23	20517661	SD Negeri 3 Tirtomoyo	Ampelgading
24	20517595	SD Negeri 3 Wirotaman	Ampelgading
25	20518520	SD Negeri 4 Lebakharjo	Ampelgading

1	2	3	4
682	20518525	SD Negeri 1 Madiredo	Pujon
683	20517174	SD Negeri 1 Ngabab	Pujon
684	20517271	SD Negeri 1 Pandesari	Pujon
685	20549625	SD Negeri 1 Pujon Lor	Pujon
686	20516885	SD Negeri 1 Sukomulyo	Pujon
687	20516996	SD Negeri 1 Tawangsari	Pujon
688	20517596	SD Negeri 1 Wiyurejo	Pujon
689	20518855	SD Negeri 2 Bendosari	Pujon
690	20518526	SD Negeri 2 Madiredo	Pujon
691	20517175	SD Negeri 2 Ngabab	Pujon
692	20517103	SD Negeri 2 Ngroto	Pujon
693	20517287	SD Negeri 2 Pandesari	Pujon
694	20517316	SD Negeri 2 Pujon Kidul	Pujon
695	20517303	SD Negeri 2 Pujon Lor	Pujon
696	20516886	SD Negeri 2 Sukomulyo	Pujon
697	20516997	SD Negeri 2 Tawangsari	Pujon
698	20517597	SD Negeri 2 Wiyurejo	Pujon
699	20518861	SD Negeri 3 Bendosari	Pujon
700	20518527	SD Negeri 3 Madiredo	Pujon
701	20517176	SD Negeri 3 Ngabab	Pujon
702	20517104	SD Negeri 3 Ngroto	Pujon
703	20517288	SD Negeri 3 Pandesari	Pujon
704	20517304	SD Negeri 3 Pujon Lor	Pujon
705	20516887	SD Negeri 3 Sukomulyo	Pujon
706	20517105	SD Negeri 4 Ngroto	Pujon
707	20517289	SD Negeri 4 Pandesari	Pujon
708	20516889	SD Negeri 4 Sukomulyo	Pujon
709	20517290	SD Negeri 5 Pandesari	Pujon
710	20518631	SD Negeri 1 Ardimulyo	Singosari
711	20518653	SD Negeri 1 Banjararum	Singosari
712	20518807	SD Negeri 1 Baturetno	Singosari
713	20518832	SD Negeri 1 Candirenggo	Singosari
714	20518747	SD Negeri 1 Dengkol	Singosari
715	20518479	SD Negeri 1 Gunungrejo	Singosari
716	20518500	SD Negeri 1 Klampok	Singosari
717	20517086	SD Negeri 1 Pagentan	Singosari
718	20517309	SD Negeri 1 Purwoasri	Singosari
719	20517210	SD Negeri 1 Randuagung	Singosari
720	20516967	SD Negeri 1 Tamanharjo	Singosari
721	20517656	SD Negeri 1 Toyomarto	Singosari
722	20517689	SD Negeri 1 Tunjungtirto	Singosari

1	2	3	4
723	20517589	SD Negeri 1 Watugede	Singosari
724	20517642	SD Negeri 1 Wonorejo	Singosari
725	20518632	SD Negeri 2 Ardımulyo	Sıngosarı
726	20518654	SD Negeri 2 Banjararum	Singosari
727	20518808	SD Negeri 2 Baturetno	Sıngosarı
728	20518800	SD Negeri 2 Candirenggo	Singosari
729	20518748	SD Negeri 2 Dengkol	Singosari
730	20518480	SD Negeri 2 Gunungrejo	Singosari
731	20518487	SD Negeri 2 Klampok	Singosari
732	20517087	SD Negeri 2 Pagentan	Singosari
733	20517310	SD Negeri 2 Purwoasri	Singosari
734	20517211	SD Negeri 2 Randuagung	Singosari
735	20554102	SD Negeri 2 Tamanharjo	Singosari
736	20517657	SD Negeri 2 Toyomarto	Singosari
737	20517690	SD Negeri 2 Tunjungtirto	Singosari
738	20517590	SD Negeri 2 Watugede	Singosari
739	20517630	SD Negeri 2 Wonorejo	Singosarı
740	20554105	SD Negeri 3 Ardimulyo	Singosari
741	20518655	SD Negeri 3 Banjararum	Singosari
742	20554104	SD Negeri 3 Candirenggo	Singosari
743	20518749	SD Negeri 3 Dengkol	Singosarı
744	20518488	SD Negeri 3 Klampok	Singosarı
745	20517090	SD Negeri 3 Pagentan	Singosari
746	20517212	SD Negeri 3 Randuagung	Singosarı
747	20554103	SD Negeri 3 Tamanharjo	Singosari
748	20517658	SD Negeri 3 Toyomarto	Singosari
749	20518810	SD Negeri 4 Baturetno	Singosari
750	20518737	SD Negeri 4 Candirenggo	Singosarı
751	20517659	SD Negeri 4 Toyomarto	Singosari
752	20517619	SD Negeri 4 Wonorejo	Singosari
753	20518753	SD Negeri 5 Candirenggo	Singosarı
754	20554101	SD Negeri 5 Pagentan	Singosari
755	20517213	SD Negeri 5 Randuagung	Singosari
756	20518539	SD Negeri Langlang	Singosari
757	20518522	SD Negeri Losari	Sıngosarı
758	20518625	SD Negeri 1 Argotirto	Sumbermanjing Wetan
759	20518797	SD Negeri 1 Druju	Sumbermanjing Wetan
760	20518482	SD Negeri 1 Harjokuncaran	Sumbermanjing Wetan
761	20518560	SD Negeri 1 Kedungbanteng	Sumbermanjing Wetan
762	20518489	SD Negeri 1 Klepu	Sumbermanjing Wetan
763	20517259	SD Negeri 1 Ringinkembar	Sumbermanjing Wetan